

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN ORANGTUA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI JAYAPURA)

*ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN CASES
OF PARENTAL DIVORCE (A STUDY AT THE JAYAPURA DISTRICT COURT)*

Angelina Grabiella Rinding^{1*}, Anwar M. Roem², Revie Kurnia Katjong³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence:** gracelliaamorita@gmail.com

Abstract

This study employed both normative and empirical research. Empirical normative refers to rules and procedures based on social facts, based on survey research and established at the Jayapura District Court. Data were obtained through interviews, document studies of divorce cases, and supported by field observations and qualitative data analysis. The research results indicate that the implementation of legal protection for children in cases of parental divorce refers to the application of legal rules, policies, and mechanisms aimed at ensuring children's rights are not neglected even after the parents are divorced. The implementation of legal protection for children in cases of parental divorce in Indonesia is regulated through several regulations, including Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and its Amendments. These regulations emphasize the principle of the best interests of the child, which includes child custody, the right to support, and the right to maintain contact with both parents. In the case study case number 8/Pdt.G/2024/PN Jap shows that the implementation of legal protection for children after parental divorce requires synergy between the court, parents, and related institutions to ensure that children's welfare can be met. In the case study analyzed, although the Jayapura District Court has carried out its duties to ensure child protection, there are obstacles in its implementation, such as the lack of obstacles related to parental responsibilities such as the lack of parental understanding of rights and obligations after divorce, prolonged conflict after divorce, economic limitations of parents, lack of psychological support for children and parents, social stigma for single parents, the influence of local culture while obstacles at the court level are difficulties in court execution, limited supervision of court decisions, limited resources and court facilities and lack of coordination between related institutions

Keywords: Legal Protection, Children, Divorce.

Abstrak

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif dan penelitian Empiris, normatif empiris adalah sebuah aturan dan tata cara berdasarkan fakta sosial dengan dasar penelitian survey dan menetapkan di Kantor Pengadilan Negeri Jayapura data diperoleh melalui wawancara studi dokumen kasus perceraian, dan didukung dengan observasi lapangan serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perlindungan Hukum terhadap anak dalam kasus perceraian orangtua merujuk pada penerapan aturan hukum, kebijakan, dan mekanisme yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar tidak terabaikan meskipun kedua orangtua sudah bercerai. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian orangtua di Indonesia di atur melalui beberapa regulasi diantaranya Undang- Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Perubahanya. Regulasi ini menekan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang meliputi hak asuh anak, hak atas nafkah, dan hak untuk tetap berhubungan dengan kedua orangtua.

Dalam studi kasus Nomor perkara 8/Pdt.G/2024/PN Jap menunjukkan implementasi perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian orangtua membutuhkan sinergi antara pengadilan, orangtua, dan Lembaga terkait sehingga memastikan kesejahteraan anak dapat terpenuhi. Dalam studi kasus yang di analisis, meskipun Pengadilan Negeri Jayapura telah menjalankan tugasnya untuk memastikan perlindungan anak, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya hambatan yang berkaitan dengan tanggung jawab orangtua seperti kurangnya pemahaman orangtua tentang hak dan kewajiban setelah perceraian, konflik berkepanjangan pasca perceraian, keterbatasan ekonomi orangtua, minimnya dukungan psikologis untuk anak dan orangtua, stigma sosial untuk orang tua Tunggal, pengaruh budaya lokal sedangkan hambatan dalam Tingkat pengadilan yaitu kesulitan dalam eksekusi pengadilan, keterbatasan pengawasan terhadap putusan pengadilan, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pengadilan serta kurangnya koordinasi antara Lembaga terkait

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perceraian.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan masalah yang sangat serius karena perceraian tidak hanya memberi dampak pada suami atau istri, namun juga pada anak terutama remaja. Remaja akan memiliki beban tersendiri bagi psikisnya, mereka akan mengalami perubahan sikap dari yang sebelum, selama dan sesudah perceraian. Thompson & Rudolph remaja yang bercerai membutuhkan penyesuaian yang besar, karena hal ini membawa perubahan dalam struktur keluarga, peran, hubungan, masalah ekonomi, serta dampak pada fungsi keluarga.

Perceraian akan memberikan guncangan dan luka batin yang mendalam bagi mereka yang terlibat terutama anak usia remaja, walaupun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai oleh orangtuanya, namun tetap akan menimbulkan masalah bagi anak mereka. Akibat dari perceraian tersebut banyak hubungan suami istri yang berdampak pada psikolog anak serta hak asuh anak, hak atas nafkah, dan hak untuk memiliki hubungan yang sehat dengan kedua orangtuanya akan menjadi persoalan pelik yang harus diselesaikan. Anak-anak dibawah umur akan selalu menjadi korban akibat perceraian yang terjadi. aturan yang telah ditetapkan harus digali secara mendalam agar tidak terbengkalai dan luput dari pantauan hukum.

Pemerintah selalu berusaha melindungi keberadaan anak agar tidak terjadi gangguan baik dari dalam maupun luar lingkungan. Secara hukum, anak-anak juga akan memiliki keistimewaan khusus. Anak merupakan objek utama sekaligus subjek utama dalam legitimasi, generalisasi dan aturan sistematis yang mengatur perlindungan hukum tersebut akan memberikan dasar dan kekuatan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak anak gono-gini. sosial, dan penurunan prestasi akademik. hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap posisi anak dalam perceraian. Di pengadilan Negeri Jayapura, kasus perceraian menunjukkan tren peningkatan yang memerlukan kajian lebih lanjut terkait implementasi perlindungan hukum terhadap anak, peneliti ini penting untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diterapkan di pengadilan negeri jayapura, khususnya dalam kasus perceraian.

METODE

Penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakanya suatu penelitian Lokasi penelitian terjadi Pengadilan Negeri Kota Jayapura yang bertujuan untuk fokus pada putusan kasus perceraian yang melibatkan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Perceraian orangtua

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap anak dalam kasus perceraian orangtua merujuk pada penerapan aturan hukum, kebijakan, dan mekanisme yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar tidak terabaikan meskipun kedua orangtua sudah bercerai. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian orangtua di Indonesia di atur melalui beberapa regulasi dan upaya hukum salah satunya bisa di lihat dalam publikasi jurnal hukum, yang membahas hal ini yang berjudul “implementasi perlindungan hukum atas hak nak dalam proses perceraian orangtua” yang di publikasikan dalam Jurnal Law Review.

Artikel ini menyoroti bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memiliki konsekuensi signifikan terhadap anak-anak, terutama terkait hak asuh dan pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam proses perceraian, pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak anak terlindungi, termaksud hak untuk mendapatkan pengasuhan, Pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orangtua.

Implementasi Perlindungan Hukum ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap perkembangan fisik dan psikologi anak. Selain itu dalam artikel korban perceraian orangtua “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Perceraian orangtua“ yang dipublikasikan dalam Jurnal Humani menekankan pentingnya peran orangtua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian, meskipun terjadi perceraian tanggung jawab orangtua terhadap anak tidak berakhir orangtua tetap berkewajiban untuk menanggung biaya hidup anak ,perhatian dan memastikan kesejahteraan mereka, artikel ini juga membahas upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu orangtua melalaikan kewajibanya seperti mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan.

Dalam buku yang berjudul “Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia “ di tulis oleh Maria Ulfah Anshor tahun 2004 membahas berbagai aspek Perlindungan Anak Indonesia, termaksud dalam kasus perceraian orangtua. Dalam bukunya, Anshor menjelaskan bagaimana hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak-anak, terutama dalam kasus perceraian yang berdampak pada kondisi fisik dan psikologis anak.

Dalam Buku yang berjudul “Perlindungan Anak Dalam Hukum Keluarga yang di tulis oleh Sofjan S. Hadi“ mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam berbagai situasi, termaksud dalam Kasus Perceraian Orangtua, dan memberikan solusi serta langkah-langkah yang dapat di ambil oleh pihak berwenang. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang hak asuh anak bagi pasangan yang bercerai, khususnya yang beragama islam bahwa (KHI) memberikan petunjuk bahwa hak asuh anak berada pada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, setelah itu dapat diputuskan oleh pengadilan. KHI menekankan bahwa keputusan pengadilan harus berdasarkan pada

kesejahteraan anak .

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Implementasinya Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak-hak Anak, termaksud hak untuk mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Segala Aspek kehidupan Mereka, termaksud dalam perceraian orangtua fokusnya adalah pada kepentingan terbaik anak.

Selain itu Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah di ubah menjadi UU No.16 Tahun 2019 membahas implementasi undang-undang ini memberikan dasar hukum terkait perceraian dan hak asuh anak. Dalam hal perceraian, pengadilan wajib memperhatikan kepentingan anak dalam menentukan hak asuh dan hak nafkah. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai tantangan, penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diundangkan secara jelas pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya.

Data Statistik Perceraian dan Dampaknya Terhadap Anak. Data statistik perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura menunjukkan adanya sejumlah kasus perceraian yang ditanganin pada tahun 2022 tercatat sekitarr 500 perkara perceraian yang disidangkan. Dan pada tahun 2023 terdapat 94 kasus perceraian dan kasus perceraian pada tahun 2022 merupakan cerai gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri, dengan jumlah 388.358 kasus atau 75,21% dari total kasus, perceraian terjadi pada usia perkawinan dibawah lima tahun. Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian di pengadilan negeri Jayapura merupakan aspek krusial yang ditanganin dengan cermat untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak tetap terjaga. Dalam setiap kasus, Pengadilan Negeri Jayapura mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan finansial, kondisi emosional, dan lingkungan yang dapat mendukung perkembangan anak.

Tujuanya untuk memastikan bahwa Keputusan mengenai hak asuh anak pasca perceraian selalu berpihak bagi kepentingan bagi anak. Perceraian orangtua dapat berdampak signifikan terhadap anak, terutama dalam aspek perkembangan sosial dan emosional. Sebuah penelitian dikota Jayapura menemukan bahwa anak-anak yang menjadi korban perceraian orangtua mengalami perubahan dalam perkembangan sosial-emosi mereka. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan Teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap remaja berusia 11-20 tahun dari keluarga bercerai yang berdomisili di Kota Jayapura.

Dampak Perceraian Terhadap Anak Mencangkup:

- a) Masalah emosional, anak mungkin mengalami perasaan sedih, marah, atau kebigungan akibat perpisahan orangtuanya.
- b) Kesulitan sosial, anak dapat menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan teman sebaya atau lindkungan sosialnya.
- c) Penurunan prestasi akademik, stress akibat perceraian dapat memengaruhi konsentrasi dan kinerja anak disekolah.
- d) Masalah Perilaku, beberapa anak mungkin menunjukkan perilaku agresif atau menarik diri dari lingkungan sosial sebagai respons terhadap perceraian. Perceraian orangtua memiliki dampak signifikan pada perkembangan anak baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dampak tersebut dapat bervariasi tergantung pada usia, Tingkat

kedekatan dengan orangtua, dan bagaimana perceraian di Kelola oleh keluarga.

Dalam studi kasus dengan Nomor perkara 8/Pdt.G/2024/PN Jap di Pengadilan Negeri Jayapura yang di lakukan berdasarkan hasil wawancara ulang dengan Hakim Ketua Zaka Talpatty, S.H.,M.H. yang menjelaskan tentang latar belakang kasus hingga putusan. (linkterlampir:<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5ea279088386956a313031353338.html>), berikut adalah uraiannya:

1) Latar belakang kasus:

Pasangan suami istri ini telah menikah hampir 7 tahun dan memiliki satu orang anak. pengugat selaku istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 09 januari 2024 dengan alasan ketidak cocokan dengan suami ,sehingga gugatan dari sang istri di kabulkan dan baru dibacakan putusan (gugatan oleh pengadilan di tanggal 14 agustus 2024, sengketa utama melibatkan hak asuh anak dan pemenuhan kebutuhan hidup anak pasca perceraian).

2) Proses Hukum:

- a) Selama persidangan pengadilan mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- b) Hakim mendengarkan keterangan kedua belah pihak ,termaksud kebutuhan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.
- c) pengadilan menunjuk ibu sebagai pemegang hak asuh anak karena pertimbangan kebutuhan emosional anak yang lebih dekat dengan ibu.

3) Putusan Hakim:

- a) Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- b) Menyatakan Perkawinan antara penggugat Sofia Lemartje Wakman dan tergugat Alfian Yohanes Masela secara sah sesuai dengan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Biak Numfor pada tanggal 9 Febuari 2017, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-10022017-0004 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
- c) Menetapkan Hak Asuh anak yang Bernama Joehart Michael Masela, yang lahir di Kota Jayapura Tanggal 30 April 2016 berdasrkan akta Kelahiran Nomor 9106-LT-17022017 Kepada penggugat sebagai Ibu kandungnya.
- d) Mewajibkan Tergugat sebagai Ayah Kandung dari 1 (satu) orang anak untuk memberikan biaya pemeliharaan dan Pendidikan bagi anak Joehart Michael Masela sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) setiap bulan diberikan melalui pengugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- e) Memerintah penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Biak Numfor paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap untuk di catat pada register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian.
- f) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.675.500,-(enam ratus tujuh puluh lima ratus rupiah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim ketua implementasi putusan perkara ini di jalankan berdasarkan putusan hakim .tergugat atas nama Alfian Yohanes Masela

memberikan biaya pemeliharaan dan Pendidikan bagi anaknya setiap bulan melalui penggugat. Dengan adanya studi kasus ini menunjukkan implementasi Perlindungan Hukum terhadap anak pasca perceraian orangtua membutuhkan sinergi antara pengadilan, orangtua, dan Lembaga terkait, walaupun terdapat tantangan. Perlindungan hak asuh dan hak-hak anak dalam situasi perceraian merupakan prioritas dalam Keputusan pengadilan untuk memastikan kesejahteraan anak-anak yang terdampak.

Hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak akibat Perceraian Orangtua.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orangtua sering menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab orangtua, berikut adalah beberapa hambatannya kurangnya pemahaman orangtua tentang hak dan kewajiban setelah perceraian.

Banyak orangtua tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka terhadap anak setelah perceraian, yang dapat mengakibatkan pengabaian terhadap kebutuhan dan hak-hak anak:

- 1) Ketidak patuhan Terhadap Putusan Pengadilan, setelah perceraian orangtua/pihak tergugat dan penggugat sering kali tidak mematuhi putusan pengadilan terkait hak asuh dan nafkah anak, sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi dengan baik.
- 2) Konflik Berkepanjangan pasca Orang Tua, konflik yang terus berlanjut antara orangtua pasca perceraian dapat mengganggu mental emosional anak dan menghambat pelaksanaan perlindungan hukum yang efektif.
- 3) Keterbatasan Ekonomi Orangtua, keterbatasan finansial dapat menghalangi orangtua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti Pendidikan dan Kesehatan, terutama jika salah satu pihak tidak memberikan dukungan finansial yang memadai. sehingga melaksanakan putusan pengadilan menjadi tidak maksimal.
- 4) Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum, minimnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh dan hak nafkah menyebabkan hak-hak anak sering terabaikan.
- 5) Minimnya Dukungan Psikologis untuk Anak dan Orangtua, kurangnya layanan konseling bagi anak dan orangtua setelah perceraian menghambat penyelesaian konflik yang bisa mendukung perlindungan anak secara optimal.
- 6) Stigma Sosial Terhadap Orangtua Tunggal, bahwa di beberapa Masyarakat, orang tua Tunggal sering menghadapi stigma sosial yang mengurangi kemampuan mereka secara optimal melindungi anak, baik secara hukum maupun sosial.
- 7) Pengaruh Budaya Lokal, norma budaya tertentu sering kali menghalangi pelaksanaan perlindungan hukum, seperti anggapan bahwa anak harus tetap bersama pihak ayah atau ibu tertentu, tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hambatan-hambatan tersebut menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk memberikan edukasi hukum untuk orangtua, pengawasan ketat tatas pelaksanaan putusan pengadilan, dan dukungan layanan sosial yang memadai.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orangtua sering menghadapi berbagai hambatan di Tingkat Pengadilan, berikut adalah beberapa hambatannya:

- 1) Kesulitan dalam Eksekusi Putusan Pengadilan, Pengadilan sering menghadapi tantangan dalam mengeksekusi putusan terkait hak asuh anak. Kurangnya peraturan yang jelas mengenai prosedur eksekusi hak asuh anak setelah perceraian menyebabkan implementasi putusan menjadi hambatan.

- 2) Keterbatasan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan, setelah putusan pengadilan ditetapkan, pengawasan terhadap pelaksanaannya sering kali minim. Hal ini mengakibatkan kurangnya control atas kepatuhan orangtua terhadap Keputusan terkait hak asuh dan nafkah anak.
- 3) Kurang Sanksi Bagi Orangtua yang tidak Patuh, tidak adanya sanksi yang tidak tegas bagi orang tua yang mengabaikan putusan pengadilan terkait hak asuh dan hak nafkah anak menjadi hambatan signifikan. Ketiadaan sanksi ini membuat beberapa orangtua tidak merasa terdorong untuk mematuhi Keputusan pengadilan.
- 4) Keterbatasan Sumber Daya dan fasilitas Pengadilan, Pengadilan sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus perceraian yang kompleks, terutama yang melibatkan hak asuh anak. Hal ini dapat memengaruhi kualitas dan kecepatan proses pengadilan.
- 5) Kurangnya Koordinasi antar Lembaga Terkait, kurangnya koordinasi antara pengadilan dengan Lembaga perlindungan anak dan instansi terkait lainnya dapat menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak. koordinasi yang lemah ini menyebabkan kurangnya dukungan dalam memastikan kesejahteraan anak pasca perceraian. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam system peradilan dan penegakan hukum terkait perlindungan anak pasca perceraian. Langkah-langkah seperti penyusunan peraturan yang lebih jelas, peningkatan sumber daya pengadilan, penetapan sanksi yang tegas dan peningkatan koordinasi antara Lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap anak dalam kasus perceraian orangtua merujuk pada penerapan aturan hukum, kebijakan, dan mekanisme yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar tidak terabaikan meskipun kedua orangtua sudah bercerai. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian orangtua di Indonesia di atur melalui beberapa regulasi diantaranya Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Perubahannya. Regulasi ini menekan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang meliputi hak asuh anak, hak atas nafkah, dan hak untuk tetap berhubungan dengan kedua orangtua. Dalam studi kasus Nomor perkara 8/Pdt.G/2024/PN Jap menunjukkan implementasi perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian orangtua membutuhkan sinergi antara pengadilan, orangtua, dan Lembaga terkait sehingga memastikan kesejahteraan anak dapat terpenuhi.
2. Dalam studi kasus yang dianalisis, meskipun Pengadilan Negeri Jayapura telah menjalankan tugasnya untuk memastikan perlindungan anak, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya hambatan yang berkaitan dengan tanggung jawab orangtua seperti kurangnya pemahaman orangtua tentang hak dan kewajiban setelah perceraian, konflik berkepanjangan pasca perceraian, keterbatasan ekonomi orangtua, minimnya dukungan psikologis untuk anak dan orangtua, stigma sosial untuk orang tua Tunggal, pengaruh budaya lokal sedangkan hambatan dalam Tingkat Pengadilan yaitu kesulitan dalam eksekusi pengadilan, keterbatasan pengawasan terhadap putusan

pengadilan, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pengadilan serta kurangnya koordinasi antara Lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul rahman al Ghazali dan Fikih Munakahat, (2003), *edisi I cetakan*, Bogor, Kencana Prenada mediagrup.
- Adib Bahari, (2012), *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Emery, (2002), *Marriage and Divorce*, New York, The Free Press.
- Hurlock, (1974), *Perceraian Jakarta*, Penerbit Gramedia.
- Hilaman Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawian Indonesia Berdasarkan UU, Adat` Dan Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Herlien Budiono, (2005), *Asas Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*, Surabaya, Laksbang Press.
- J.C.T. Simorangkir, (1983). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Irma Setyowati Soemitro, (1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Akasa.
- Muchsin, (2005), *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Maulana Hasan Wadong dan R Mari Sareb Purba, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, Grasindo.
- Marzuki, Peter Muhammad, (2003), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana.
- Maria Ulfah, Anshor, (2004), *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Nakamaru, (2005). *The Pschology of Divorce*, New York, Springer.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bima Ilmu.